

PROFIL DESA DAN KELURAHAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, penerapan teknologi informasi dengan strategi bisnis telah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang ada ditingkat korporasi. Peran perangkat computer sangat dibutuhkan untuk peningkatan kinerja dalam sebuah organisasi. Dengan pertimbangan perkembangan teknologi yang ada, pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan zaman sehingga fungsi teknologi informasi dapat menjadi efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dengan baik.

Salah satu program pemerintah adalah menyediakan layanan informasi untuk masyarakat desa dan kelurahan. Definisi Desa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Program pemerintah yang dimaksud adalah Profil Desa dan Kelurahan yang singkat dengan nama **PRODESKEL**. Program ini menyediakan informasi mengenai potensi dan tingkat perkembangan di desa dan kelurahan serta berisikan data dasar keluarga, jumlah penduduk dalam sebuah desa dan kelurahan, sumber daya yang ada, mengidentifikasi potensi dan perkembangan

suatu wilayah desa dan kelurahan sampai dengan kendala yang dihadapi desa serta kelurahan dalam perkembangan potensi mereka. Pelayanan PRODESSEL bertujuan sebagai sumber informasi dan data dasar dalam perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan. Pada bagian data dasar keluarga berisikan tentang biodata masing-masing penduduk sesuai dengan kartu keluarga yang dimiliki. Perbedaan dari SIAK dan PRODESSEL adalah sistem informasi terfokus pada data kependudukan dan kekepengurusan administrasi sipil sedangkan sistem informasi PRODESSEL berisi tentang data kependudukan serta identifikasi potensi dan perkembangan suatu wilayah di desa dan kelurahan.

Pelayanan profil desa dan kelurahan sudah berjalan dari tahun 2007. Sistem berjalan secara offline. Teknik penginputan yaitu file diinput dalam computer personal, disimpan di hardisk lokal kemudian dikirimkan ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi yaitu kecamatan sebagai penampung database sekecamatan di wilayahnya. Dalam perkembangan waktu pada tahun 2015 sistem informasi di ubah menjadi sistem online atau web based.

Program-program desa dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri dan dipergunakan secara nasional. Tujuan adanya sistem informasi tersebut adalah guna mengkategorikan Desa dan Kelurahan menjadi 3 yaitu:

1. Desa dan Kelurahan dengan kategori **Mula** yang nantinya desa tersebut membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
2. Desa dengan kategori **Madya** yaitu Desa atau Kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.

3. Desa atau Kelurahan dengan kategori **Lanjut** adalah Desa atau Kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Dari ketiga kategori yang ada maka hasil analisa dari sistem informasi dapat berguna sebagai rujukan awal dalam perencanaan penganggaran pembangunan di Desa dan Kelurahan termasuk desa atau kelurahan di Provinsi Riau.

Hubungan antara profil desa dan kelurahan dengan pemberdayaan masyarakat bermula dari adanya kata semakin banyak nya fenomena ketidakberdayaan masyarakat kita baik dalam kontek institusi maupun individu dan kelompok. Ketidakberdayaan masyarakat dimaksud mempunyai double impact yang dahsyat terhadap sektor kehidupan bangsa dan bernegara. Indeks kualitas manusia bangsa kita yang semakin menurun, tingkat daya beli berkurang dan semakin rakyat kita yang hidup dalam kesengsaraan. Fenomena ketidakberdayaan yang paling mudah terukur adalah kekurang maupun pemerintah mengidentifikasi dan menemu kenali siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana fenomena ketidakberdayaan itu terjadi. Data ketidakberdayaan pun simpang siur, saling bertentangan dan kehilangan otoritasnya. Semua pihak meng klaim mempunyai data yang akurat terkini dan mutakhir sehingga dapat dimanfaat kan untuk program nasional pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam kondisi problematic yang demikian, profil desa/kelurahan yang berisikan data dasar potensi dan perkembangan masyarakat maupun menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa dan bagaimana. Karena itu ketersediaan data dasar

keluarga profil desa/kelurahan sudah menjadi kebutuhan seluruh pelaku pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tanah air kita.

Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan reliable dalam proses pemerintahan sangat dirasakan oleh seluruh institusi pemerintahan baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan serta para pemangku kepentingan lainnya. Berbagai kebijakan pemerintah tidak dapat di formulasikan tanpa dukungan data dan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan baik dari aspek substantive maupun aspek metodologinya. Fenomena beragamanya jumlah data penduduk miskin, keluarga miskin, anak putus sekolah, penderita demam berdarah, lumpuh layu, busung lapar, jumlah pemilih dan lain-lain menjelaskan bahwa sistem pendataan kita belum akurat, kurang komprehensif, sektoran dan sangat politis.

Data yang valid dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh pemerintah dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 31, yang menyatakan bahwa “perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan”. Namun fenomena selama ini, perhatian terhadap penyusunan data yang akurat tersebut, khususnya data base pada tingkat desa dan kelurahan, masih belum optimal. Mencermati hal ini, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan Desa menerbitkan Pemendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan. Hal ini di pertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 86 Ayat (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa. Sistem informasi

desa sebagaimana dimaksud adalah meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 secara umum menjadi *guidline* bagi aparat pengelola data menyangkut ruang lingkup data, manajemen pengolahan data serta pendayagunaan data. Adapun ruang lingkup data yang diatur terdiri atas:

1. **Data dasar keluarga** yang meliputi identitas, potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kepala keluarga;
2. **Data potensi desa dan kelurahan** yang meliputi potensi umum dan pengembangan, sarana prasarana dan kelembagaan yang dimiliki desa dan kelurahan;
3. **Data tingkat perkembangan desa dan kelurahan** yang merupakan hasil Analisis Potensi yang dimiliki masyarakat desa dan kelurahan yang akan menentukan kategori desa dan kelurahan (**Swadaya, Swakarya dan Swasembada**).

Selanjutnya berkaitan dengan aspek manajemen, Permendagri ini mengatur bagaimana pengelolaan data base yang dilakukan secara berjenjang, mulai pada tingkat terbawah yaitu desa dan kelurahan sampai pada tingkat nasional. Aspek manajemen yang dimaksud mencakup suatu proses yang dimulai dengan penyiapan instrument dan indicator yang digunakan metode pengumpulan data, validasi data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, publikasi data, dan pelaporan data.

Sedangkan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan mencakup bagaimana pemanfaatan data profil desa dan kelurahan oleh stakeholders untuk berbagai kebutuhan dan pembuatan kebijakan. Untuk menyusun Profil Desa/Kelurahan diperlukan aparat pengelola yaitu Kelompok Kerja (POKJA)

baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai ketinggian Provinsi dengan harapan agar data profil dapat di input oleh masing-masing pokja tersebut.

Berlatar belakang hal-hal diatas, serta untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Kerja (POKJA)/Operator Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2022 mengadakan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau Tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Pendapatan Profil Desa dan Kelurahan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 2);
- i. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 660/ III/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 525/III/2020 Tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud dari Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau bermaksud untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan tingkat Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan pusat data Desa dan Kelurahan yang akurat/ valid, terintegrasi dan berkelanjutan

Tujuan :

Tujuan Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut :

- Tersosialisasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan;
- Menyamakan persepsi dan pemahaman antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang pengelolaan urusan pemerintah dalam sub bidang pemantapan data profil desa dan kelurahan

serta Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan.

- Meningkatkan kemampuan, kemauan dan keterampilan peserta untuk mengetahui jenis dan ruang lingkup data profil desa dan kelurahan serta berbagai proses data dan tata cara pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan.
- Menjamin ketersediaan data dalam Fasilitasi (Pendataan dan Pengimputan) dan Validasi dan Pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan ditingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi Riau.


D. Penutup

Demikian disampaikan sebagai pedoman Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau Tahun 2022, dengan harapan seluruh rangkaian Profil Desa dan Kelurahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, terimakasih.

PROGRES PENGISIAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN PROVINSI RIAU

Pada website <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Progres pengisian Data Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA Rabu, 21 Desember 2022
Daftar - PROGRES ENTRI DATA KABUPATEN/KOTA

	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Deskel	Entri Data	Progres (%)
Kategori => Sudah Entri					
Provinsi => RIAU					
1	RIAU	KOTA DUMAI	36	34	94,44
2	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	145	142	97,93
3	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	194	194	100,00
4	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	155	155	100,00
5	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	237	200	84,39
6	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	184	98	53,26
7	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	118	118	100,00
8	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	101	64	63,37
9	RIAU	KABUPATEN SIAK	131	130	99,24
10	RIAU	KOTA PEKANBARU	83	42	50,60
11	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	250	242	96,80
12	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	229	142	62,01
Total Laporan(521)			85.498	61.180	

Lihat 15 [1 sampai 12 dari 12]

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota yang memiliki 169 Kecamatan serta 1.859 Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1.591 Desa dan 268 Kelurahan. Adapun progress pengisian tersebut hanya 3 Kabupaten yang sudah 100 % progress pengisian Profil Desa dan Kelurahan yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Untuk 2 Kota dan 7 Kabupaten masih ada progress pengisian Profil Desa dan Kelurahan belum terisi yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuansing, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.


Progres Klasifikasi Data Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau



Progres Klasifikasi Data Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau berdasarkan Tipologi Desa dan Kelurahan



Progres pengisian Data Profil Desa dan Kelurahan Se Indonesia Tahun 2021



Tahun 2022

